

Menuju Kembali

Menata Hati, Menemukan Arti, Mendekat pada Ilahi

Buletin Edisi 007 / April 2026



Ustadz Abdul Aziz Darji, Lc

(PJ. Syar'i Kuttub Imam Asy - Syafi'i Tuban)

CARA MENGHITUNG ZAKAT MAAL

Fiqih jual beli merupakan bagian dari kajian muamalah dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal transaksi ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa. Secara bahasa, jual beli berarti tukar menukar, sedangkan secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling memiliki atas dasar kerelaan.

Dasar hukum jual beli adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, hadits Nabi juga menegaskan bahwa pekerjaan terbaik adalah hasil usaha sendiri dan jual beli yang jujur.

1. Rukun jual beli meliputi

- Penjual dan pembeli (berakal, baligh, dan memiliki kehendak bebas).
- Akad (ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan).
- Objek transaksi (barang/jasa yang halal, bermanfaat, dimiliki, dan dapat diserahkan)

2. Jenis jual beli dapat berdasarkan alat tukar

- Uang dengan barang (umum dan diperbolehkan).
- Barang dengan barang (barter, dengan aturan khusus pada barang ribawi).
- Uang dengan uang (harus tunai dan setara jika sejenis)

3. Berdasarkan waktu penyerahan

- Tunai (barang dan uang langsung).
- Salam (bayar di awal, barang menyusul dengan spesifikasi jelas).
- Kredit (barang diserahkan, pembayaran ditangguhkan).
- Hutang dengan hutang (dilarang).

4. Berdasarkan penentuan harga

- Musawamah (tanpa menyebut modal).
- Amanah, meliputi:
 - Murabahah (dengan keuntungan),
 - Wadiah (di bawah harga modal),
 - Tauliyah (sama dengan modal).

5. Konsep tambahan:

- Jual beli al-wafa' adalah transaksi dengan hak tebus, dengan perbedaan pendapat ulama terkait hukumnya.
- Serah terima (taqabudh) menjadi penentu berpindahnya kepemilikan dan tanggung jawab barang.
- Setelah serah terima, pembeli bebas memanfaatkan barang

Kesimpulan

Jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, serta terhindar dari riba dan ketidakjelasan agar membawa keberkahan bagi semua pihak



PENYALURAN PROGRAM CAHAYA HARAPAN BEASISWA YATIM & DHUAFAN

RP. 7.160.000

Alhamdulillah, DSU kembali menyalurkan Program Beasiswa Pendidikan periode Semester II Tahun Ajaran 2025/2026 untuk 4 sekolah swasta di Kabupaten Tuban. Sebanyak 27 siswa menerima manfaat beasiswa sebagai bentuk dukungan untuk terus semangat belajar dan meraih cita-cita. Semoga bantuan ini menjadi penyemangat bagi para penerima manfaat serta menjadi amal kebaikan bagi seluruh donatur yang telah ikut membersamai.

Laporan

Distribusi Bulan April 2026

Jazakumullah Khairan Katsiran untuk seluruh Donatur serta para pihak yang telah bergotong-royong dengan Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk kesejahteraan Mustahiq/Masyarakat Dhuafa



PENDIDIKAN

64 PENERIMA MANFAAT



AL QURAN & DAKWAH

426 PENERIMA MANFAAT



KESEHATAN

91 PENERIMA MANFAAT



SOSIAL KEMANUSIAAN

464 PENERIMA MANFAAT

DANA PENGHIMPUNAN & PENYALURAN

Total Penerimaan

Rp. 137.029.638

Total Penyaluran

Rp. 113.845.380

Total

1.045

PENERIMA MANFAAT

PENGHIMPUNAN	BULAN APRIL
Penerimaan Infaq	
Dinar	12,395,000
Infaq Bebas	219,538
Kencleng Sedekah Subuh	2,621,700
Griya Quran & Griya Tahfidz	10,381,500
Program Insidental	2,520,000
Beasiswa Yatim	453,200
Gerakan Beras Santri	2,170,000
Qurban	106,268,700
Total Penerimaan Infaq	137,029,638
Pengeluaran Zakat	
Program Sosial Kemanusiaan	3,360,000
Program Pendidikan	7,169,800
Pengeluaran Infaq	
Program Sosial Kemanusiaan	7,197,930
Program Kesehatan	1,995,000
Program Pendidikan	34,000,000
Program Al Quran dan Dakwah	15,191,800
Program Ramadhan	5,435,000
Program Qurban	29,021,000
Pengeluaran Oprasional	10,474,850
Total Pengeluaran Keseluruhan	113,845,380